



P U T U S A N
Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIANUS Anak dari DANIUS KABET;**
2. Tempat lahir : Laming;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 27 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Dayak;
6. Tempat tinggal : Kamp. Laming RT 004 Kec. Muara Lawa Kab.
Kutai Barat;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menjalani persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANUS Anak dari DANIUS KABET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIANUS Anak dari DANIUS KABET** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHBA Satellite M840 warna putih serial No. 4D108162C beserta charger Laptop Merk TOSHIBA warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Andra Suryana Gumay Bin Afensy;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM - 57 / O.4.19 / Eoh.2 / 10 / 2023 tertanggal 04 Oktober 2023, sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ANDRIANUS Anak dari DANIUS KABET** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kamp. Lambing RT 004 Kec. Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa yang merasa lapar pergi ke rumah kontrakan Saksi Andra Suryana yang posisi rumahnya bersampingan dengan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk tanpa ijin terlebih dahulu kedalam rumah kontrakan Saksi Andra Suryana dan saat didalam bertemu dengan Saksi Ahmad Sopian yang merupakan teman satu kontrakan Saksi Andra Suryana kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ahmad Sopian untuk membeli beras namun oleh saksi tidak diberi uang dan justru saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil beras miliknya yang terletak didapur rumah kontrakan selanjutnya Terdakwa berjalan kearah dapur dan mengambil satu mangkok makan beras setelahnya saat Terdakwa berjalan keluar rumah melewati ruang tamu Terdakwa melihat sebuah tas berwarna hitam dalam keadaan tertutup tergeletak di bawah meja ruang tamu kemudian Terdakwa menghampiri tas berwarna hitam tersebut langsung membukanya dengan tangan kanannya yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHBA Satelitte M840 warna putih serial No. 4D108162C dan charger Laptop Merk TOSHIBA warna hitam segera Terdakwa mengambil dengan kedua tangannya dari dalam tas dan dibawa berjalan keluar rumah kontrakan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Andra Suryana selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa membawa 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHBA Satelitte M840 warna putih serial No. 4D108162C dan charger Laptop Merk TOSHIBA warna hitam menuju ke Kamp. Muara Lawa untuk dijual kepada Saksi Nur Cholis dengan harga Rp. 1 . 000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 23.00 wita Saksi Andra Suryana yang ingin mengerjakan tugas mencari laptop miliknya namun tidak ada kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Ahmad Sopian dengan berkata, *“Mas Sofian ada liat laptop saya kah?”* kemudian Saksi Ahmad Sopian menjawab *“Tidak ada mas saya lihat laptop sampeyan”* selanjutnya bersama-sama dengan Saksi Ahmad Sopian Saksi Andra Suryana mencari 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHBA warna putih beserta

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



chargernya disekeliling rumah kontrakan namun tidak dapat menemukannya kemudian Saksi Andra Suryana pergi ke Kantor Polisi Sektor Muara Lawa untuk melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHBA Satellite M840 warna putih serial No. 4D108162C dan charger Laptop Merk TOSHIBA warna hitam miliknya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wita, Saksi Nur Cholis bertemu dengan Anggota Kepolisian di sebuah warung makan selepas Saksi bekerja dan menyampaikan bahwa jika ada seseorang yang melapor telah kehilangan 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHBA Satellite M840 warna putih serial No. 4D108162C dan charger Laptop Merk TOSHIBA warna hitam sembari memperlihatkan foto Laptop tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wita ada seseorang yang menawarkan barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHBA Satellite M840 warna putih serial No. 4D108162C dan charger Laptop Merk TOSHIBA warna hitam kepada saksi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Anggota Kepolisian tersebut meminta Saksi untuk membawa barang tersebut ke kantor Polisi Sektor Muara Lawa selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut atas laporan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ANDRIANUS Anak dari DANIUUS KABET**, Saksi ANDRA SURYANA GUMAY mengalami kerugian dengan total Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHBA Satellite M840 warna putih serial No. 4D108162C dan charger Laptop Merk TOSHIBA warna hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi ANDRA SURYANA GUMAY;

Perbuatan **Terdakwa ANDRIANUS Anak dari DANIUUS KABET** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. **Saksi ANDRA SURYANA GUMAY Bin ASFENSY (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Kamp. Lambing RT.04 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian berawal saat Saksi sedang berada diluar rumah kontrakan untuk membeli makan kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi SOFIAN, yaitu teman satu kontrakan bahwa Terdakwa ada datang ke rumah mau meminjam uang namun kemudian tidak dipinjamkan oleh Saksi SOFIAN yang kemudian oleh Saksi SOFIAN diberi semangkuk beras ke Terdakwa selanjutnya di malam harinya sekira pukul 23.00 WITA saat Saksi akan mengerjakan tugas Saksi tidak menemukan laptop milik Saksi yang sebelumnya disimpan di tas ransel warna hitam di ruang tamu, Saksi menanyakan kepada Saksi SOFIAN namun Saksi SOFIAN tidak mengetahui keberadaan laptop tersebut segera Saksi melaporkan kehilangan laptop milik Saksi pada kepolisian hingga akhirnya selang lima hari kemudian yaitu pada tanggal 10 Agustus 2023 Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam yang diketahui memang benar laptop tersebut milik Saksi dan saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga kontrakan Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak dari pemilik kontrakan yang Saksi tempati;
 - Bahwa 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam merupakan milik Saksi dengan bukti kepemilikan 1



(satu) lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Satellite M840 warna putih Serial No. 4D108162C;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah ada permohonan maaf dari Terdakwa yang diwakilkan oleh saudara dari Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berharap agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD SOPIAN Bin SALATAN (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi ANDRA;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Kamp. Lambing RT.04 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian berawal pada saat Saksi sedang berada di kontrakan Saksi dan Saksi ANDRA pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA, datang Terdakwa dengan maksud meminta uang untuk membeli beras kemudian Saksi tidak memberi uang yang diminta Terdakwa namun Saksi menawarkan beras kepada Terdakwa seketika Terdakwa menuju dapur mengambil beras atas Izin dari Saksi kemudian Saksi kembali ke dalam kamar dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa setelahnya, Saksi baru mengetahui adanya kehilangan saat Saksi ANDRA ingin mengerjakan



tugas pada pukul 23.00 WITA namun laptop merek TOSHIBA warna putih dan charger miliknya sudah tidak ada kemudian Saksi ANDRA menanyakan kepada Saksi "MAS SOFIAN ADA LIAT LAPTOP SAKSI KAH?" kemudian Saksi menjawab "TIDAK ADA MAS ANDRA, SAYA TIDAK LIAT LAPTOP SAMPEAN" kemudian Saksi ANDRA menyampaikan kepada Saksi bahwa laptop miliknya sudah hilang kemudian Saksi bersama Saksi ANDRA mencoba mencari di sekitar kamar dan di seputaran kontrakan namun tidak menemukannya hingga akhirnya Saksi ANDRA melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian selang lima hari yaitu pada tanggal 10 Agustus 2023 Saksi ANDRA dipanggil oleh pihak kepolisian dan diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih yang diketahui memang benar laptop tersebut milik Saksi ANDRA dan Saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil laptop milik Saksi ANDRA adalah Terdakwa yang merupakan tetangga kontrakan Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari pemilik kontrakan yang Saksi tempati;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam merupakan milik Saksi ANDRA dengan bukti kepemilikan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Satellite M840 warna putih Serial No. 4D108162C;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi ANDRA mengalami kerugian sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah ada permohonan maaf dari Terdakwa yang diwakilkan oleh saudara dari Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Saksi ANDRA telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berharap agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal tanggal 10 Agustus 2023 karena telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA di rumah kontrakan Saksi ANDRA yang beralamat di Kamp. Lambing RT.04 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam milik Saksi ANDRA;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam milik Saksi ANDRA tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi ANDRA untuk meminta uang kepada Saksi SOFIAN yang ditemuinya didalam rumah namun oleh Saksi SOFIAN tidak diberikan kemudian Terdakwa berniat meminjam beras dan diberi ijin oleh Saksi SOFIAN untuk mengambil satu mangkok beras selanjutnya saat Saksi SOFIAN masuk ke dalam kamar dan Terdakwa berjalan menuju ke pintu depan, Terdakwa melihat tas berwarna hitam diruang tamu tepatnya dibawah meja kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan mendapati 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam lalu Terdakwa mengambil dan membawa laptop tersebut menuju rumah Terdakwa. Setelah itu dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke Muara Lawa tempat jual-beli alat elektronik hingga pada saat dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan temannya dan ikut menuju ke Muara Lawa sesampainya di tempat jual-beli Terdakwa segera menawarkan kepada Sdr. NUR CHOLIS bahwa Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibelilah laptop tersebut dan Terdakwa menerima uang tersebut yang digunakan untuk hari-hari selanjutnya untuk membeli makan dan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam milik Saksi ANDRA tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ANDRA;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi ANDRA atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli untuk membantah dakwaan diajukan oleh Penuntut Umum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 12 Oktober 2023 antara Andra Suryana Gumay selaku Pihak Pertama (Korban) dengan Andrianus selaku Pihak Kedua (Pelaku), diberi tanda T-1;
- Surat Permohonan Maaf tanggal 01 Oktober 2023 yang dibuat oleh Andriannus, diberi tanda T-2;
- Hasil cetakan foto, diberi tanda T-3;
- Hasil cetakan foto, diberi tanda T-4;
- Hasil cetakan transkrip percakapan aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-5 dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya serta telah diperiksa serta diteliti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA Satellite M840 warna putih serial No. 4D108162C beserta charger Laptop merek TOSHIBA warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal tanggal 10 Agustus 2023 karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA di rumah kontrakan Saksi ANDRA yang beralamat di Kamp. Lambing RT.04 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam milik Saksi ANDRA;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam milik Saksi ANDRA tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi ANDRA untuk meminta uang kepada Saksi SOFIAN yang ditemuinya didalam rumah namun oleh Saksi SOFIAN tidak diberikan kemudian Terdakwa berniat meminjam beras dan diberi ijin oleh Saksi SOFIAN untuk mengambil satu mangkok beras selanjutnya saat Saksi SOFIAN masuk ke dalam kamar dan Terdakwa berjalan menuju ke pintu depan, Terdakwa melihat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw



tas berwarna hitam diruang tamu tepatnya dibawah meja kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan mendapati 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam lalu Terdakwa mengambil dan membawa laptop tersebut menuju rumah Terdakwa. Setelah itu dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke Muara Lawa tempat jual-beli alat elektronik hingga pada saat dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan temannya dan ikut menuju ke Muara Lawa sesampainya di tempat jual-beli Terdakwa segera menawarkan kepada Sdr. NUR CHOLIS bahwa Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibelilah laptop tersebut dan Terdakwa menerima uang tersebut yang digunakan untuk hari-hari selanjutnya untuk membeli makan dan untuk melamar pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam milik Saksi ANDRA tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ANDRA;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi ANDRA atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi ANDRA telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berharap agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama ANDRIANUS Anak dari DANIUS KABET dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ANDRIANUS Anak dari DANIUS KABET yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "*mengambil*" diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian "*sesuatu barang*" diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "*seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “*dengan maksud untuk dimiliki*” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak, bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal tanggal 10 Agustus 2023 karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam milik Saksi ANDRA, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA di rumah kontrakan Saksi ANDRA yang beralamat di Kamp. Lambing RT.04 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam milik Saksi ANDRA tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi ANDRA untuk meminta uang kepada Saksi SOFIAN yang ditemuinya didalam rumah namun oleh Saksi SOFIAN tidak diberikan kemudian Terdakwa berniat meminjam beras dan diberi ijin oleh Saksi SOFIAN untuk mengambil satu mangkok beras selanjutnya saat Saksi SOFIAN masuk ke dalam kamar dan Terdakwa berjalan menuju ke pintu depan, Terdakwa melihat tas berwarna hitam diruang tamu tepatnya dibawah meja kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan mendapati 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam lalu Terdakwa mengambil dan membawa laptop tersebut menuju rumah Terdakwa. Setelah itu dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke Muara Lawa tempat jual-beli alat elektronik hingga pada saat dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan temannya dan ikut menuju ke Muara Lawa sesampainya di tempat jual-beli Terdakwa segera menawarkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. NUR CHOLIS bahwa Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibelilah laptop tersebut dan Terdakwa menerima uang tersebut yang digunakan untuk hari-hari selanjutnya untuk membeli makan dan untuk melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam milik Saksi ANDRA tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ANDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa telah secara sadar mengambil 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna putih beserta charger warna hitam milik Saksi ANDRA dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dan kemudian di dijual kepada Sdr. NUR CHOLIS seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan dan untuk melamar pekerjaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"pencurian"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA Satellite M840 warna putih serial No. 4D108162C beserta charger Laptop merek TOSHIBA warna hitam, merupakan barang bukti hasil dari kejahatan dan kepunyaan dari Saksi ANDRA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ANDRA SURYANA GUMAY Bin ASFENSY (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi ANDRA selaku pemilik barang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi ANDRA;
- Saksi ANDRA telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berharap agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan maaf yang telah dilakukan Terdakwa serta Saksi ANDRA yang telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berharap agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi selain itu barang hasil curian Terdakwa juga dapat dikembalikan kepada Saksi ANDRA, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANUS Anak dari DANIUUS KABET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA Satellite M840 warna putih serial No. 4D108162C beserta charger Laptop merek TOSHIBA warna hitam;**dikembalikan kepada Saksi ANDRA SURYANA GUMAY Bin ASFENSY (Alm);**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriyati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdw



Panitera Pengganti

Suciriaty